



**MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Gubernur;
 2. Para Bupati/Wali Kota;
 3. Para Ketua Asosiasi Pariwisata;
 4. Para Pelaku Usaha Pariwisata,
 5. Para Pengusaha Pariwisata; dan
 6. Para Pengelola Destinasi Pariwisata;

**SALINAN
SURAT EDARAN
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR SE/5/HK.01.03/MP/2025
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA YANG AMAN, NYAMAN, DAN
MENYENANGKAN PADA LIBUR NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026**

1. Latar Belakang

Pariwisata Indonesia telah berkembang menjadi suatu fenomena global dan bahkan telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian masyarakat di kota dan di desa. Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan salah satu momentum pergerakan manusia dan ekonomi yang signifikan selain libur akhir pekan, sementara potensi ancaman bencana dapat terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bencana alam, perubahan cuaca ekstrem, kelalaian pengelola tempat wisata maupun kelalaian pengunjung. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan kesadaran kolektif untuk mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, dan seluruh pihak terkait.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai imbauan untuk Pemerintah Daerah, Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha

Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, dan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan optimal dalam penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan dan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata dalam memberikan pelayanan prima dan memastikan keamanan, keselamatan serta kenyamanan kepada wisatawan pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- e. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865);

- g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
- h. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); dan
- i. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 793).

5. Isi Edaran

- a. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, diimbau agar:
 - 1) memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia tentang *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability* Nomor 9042 Tahun 2021 pada destinasi pariwisata, usaha pariwisata (penyediaan akomodasi, makan dan minum, cendera mata, penyelenggara kegiatan (*events*), dan usaha lainnya yang mendukung kegiatan berwisata);
 - 2) memastikan penerapan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
 - 3) melakukan persiapan koordinasi dengan pihak terkait di daerah masing-masing seperti pengelola destinasi pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), rumah sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) setempat;
 - 4) mengimbau kepada Asosiasi Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, dan Pengusaha Pariwisata untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat hiburan masyarakat dan destinasi pariwisata yang berpotensi dipadati oleh masyarakat;
 - 5) memanfaatkan media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat atau pada media lainnya untuk pemantauan dan pelaporan informasi berkaitan dengan destinasi pariwisata semasa Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;
 - 6) menyosialisasikan kepada wisatawan dan seluruh pihak terkait terutama pengguna jasa transportasi agar senantiasa menggunakan moda transportasi yang telah memenuhi standar kelaikan dan prosedur keselamatan dari instansi yang berwenang dalam upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan transportasi

agar tercipta kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan;

- 7) melakukan pengawasan di wilayahnya guna memastikan pelaksanaan operasional oleh, Pengelola Destinasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, dan Pengusaha Pariwisata sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku; dan
 - 8) mengimbau kepada, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, dan Pengelola Destinasi Pariwisata untuk menyediakan area peristirahatan bagi pengemudi dan operator transportasi wisata dan lahan parkir yang memadai di destinasi pariwisata.
- b. Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, dan Pengelola Destinasi Pariwisata, diimbau agar:
- 1) memastikan dan menjalankan pelaksanaan SOP serta Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 2) melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan terhadap fasilitas/wahana usaha secara berkala, terutama untuk wahana dengan tingkat risiko tinggi secara rutin dan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas/wahana jika terdapat kerusakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan dan pengunjung;
 - 3) bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat terkait penyediaan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyediaan kebutuhan wisatawan guna meningkatkan perekonomian lokal;
 - 4) melakukan mitigasi bencana alam dan non-alam terhadap usahanya dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi karyawan dan pengunjung;
 - 5) menyediakan informasi yang jelas mengenai jam operasional, aturan-aturan khusus, dan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama periode liburan baik secara fisik pada papan informasi di lokasi maupun secara digital;
 - 6) menyediakan area peristirahatan bagi pengemudi dan operator transportasi wisata dan lahan parkir yang memadai;
 - 7) menyediakan fasilitas pendukung, termasuk tempat sampah yang cukup, melaksanakan kampanye kebersihan, dan menambah petugas kebersihan, sebagai upaya mendorong partisipasi wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pariwisata berkelanjutan;
 - 8) menyediakan pilihan perlindungan asuransi bagi wisatawan maupun pegawai;
 - 9) memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung pada destinasi pariwisata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata dan menghindari terjadinya potensi kerusakan lingkungan; dan
 - 10) memperhitungkan jumlah pengguna kendaraan dan jumlah wisatawan di destinasi pariwisata untuk menghindari terjadinya

kelebihan kapasitas baik dari sisi pengguna transportasi maupun wisatawan destinasi pariwisata.

- c. Gubernur, Bupati, Wali Kota, Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, dan seluruh pihak terkait diharapkan:
- 1) memantau perkembangan situasi destinasi pariwisata secara harian dan berkala selama periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026;
 - 2) memedomani modul terkait *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability* (CHSE), penanggulangan kebencanaan, serta pengelolaan pengunjung sebagai acuan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan destinasi pariwisata, yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/modulkepariwisataan>;
 - 3) mendorong penerapan Manajemen Risiko Destinasi Pariwisata, khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki tingkat risiko tinggi, dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di Destinasi Pariwisata yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/juknisMR>;
 - 4) memastikan kesiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata di lokasi destinasi pariwisata seperti ketersediaan petugas informasi, pemandu wisata, petugas keamanan, dan balawista (penjaga pantai);
 - 5) mewaspadaikan perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi bencana alam, lalu menginformasikan situasi dan kondisi terkini kepada wisatawan dan masyarakat sekitarnya;
 - 6) meningkatkan pengamanan dan perencanaan mitigasi bencana di lokasi wisata seperti mengecek kesiapan pengelola maupun penyedia kegiatan wisata dan SOP, terutama yang memiliki risiko tinggi/ekstrem dalam kegiatan di lokasi seperti: area mancanakrida (*outbond*), jembatan gantung, jembatan kaca, arung jeram, pendakian gunung, operator selam, dan sejenisnya;
 - 7) memberikan informasi kepada wisatawan agar aktif mencari informasi terkait risiko aktivitas wisata yang akan dilakukan di destinasi pariwisata dengan baik dan bijak dalam melakukan aktivitas wisata khususnya yang berisiko tinggi;
 - 8) menggunakan moda transportasi yang telah memenuhi standar kelaikan dan prosedur keselamatan dari instansi yang berwenang dalam upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan transportasi agar tercipta kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan; dan
 - 9) mengelola sampah dan limbah yang timbul dari kegiatan wisata di destinasi pariwisata agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

6. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2025

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDIYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,



Sigit Joko Poernomo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
8. Menteri Koperasi Republik Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia; dan
13. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia.